



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **GUNTUR SAPUTRO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malingmati RT.29 RW.07 Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro / Jalan Semampir RT.08 RW.04 Kelurahan Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum bernama FITRIYAH ROMADHONI, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Sidoarjo / LBH Legundi Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Mei 2025 Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Sda. Selanjutnya pada saat persidangan dengan acara Pledoi, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SUSILO, S.H.,M.H. dan DEDY OTTO, S.H., keduanya para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara

Halaman 1 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SUSILO, S.H. & Rekan”, beralamat di Jalan Tenggilis Lama III-B No.47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Juni 2025 dengan register No.271;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR SAPUTRO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali**” melanggar Pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GUNTUR SAPUTRO selama 11 (sebelas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong gamis over all warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong bh warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

;(Dikembalikan pada korban anak melalui saksi MILA SISWANTI)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah membaca Pledoi/Pembelaan tertulis terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR SAPUTRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan terdakwa GUNTUR SAPUTRO dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan terdakwa GUNTUR SAPUTRO oleh karena itu dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa GUNTUR SAPUTRO pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik di persidangan, sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-78/Sidoa/Eku.2/03/2025 tanggal 22 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUNTUR SAPUTRO, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di dalam kamar tepatnya di Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban anak yang berusia 12 tahun (12 Desember 2012) pada saat kejadian sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.xxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Sidoarjo tanggal 25 Januari 2013.
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri korban anak yang menikah dengan ibu kandungnya yaitu saksi Mila Siswanti pada tanggal 16 Juni 2024 dan tinggal di rumah Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.
- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 wib dijemput korban anak dijemput oleh terdakwa dan ibu kandungnya yaitu saksi Mila Siswanti di pondok karena liburan sekolah dan saat liburan di rumah korban anak tidur di kamar depan bersama dengan adik-adiknya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wib saat itu korban anak sedang tidur bersama adiknya di kamar depan tidak lama kemudian terdakwa datang lalu terdakwa bilang kepada korban anak "tiduro di uma di kamar belakang, nanti kalau sudah tidur buyah sama uma angkat ke kamar depan" lalu terdakwa mengajak korban anak ke kamar belakang karena melihat korban anak belum tidur selanjutnya korban anak tidur bersama terdakwa dan juga ibunya.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib pada saat ibu korban anak sudah bangun dan tinggal korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa meraba-raba vagina korban anak sehingga korban anak terbangun namun saat itu terdakwa tetap saja meraba-raba vagina korban anak hingga jarinya masuk kedalam vaginanya hingga korban anak merasa kesakitan kemudian korban anak berontak lalu terdakwa bilang kepada korban anak "diam" dan terdakwa tetap meraba-raba vaginanya sehingga jarinya masuk kedalam vaginanya lalu tangan korban anak ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan korban anak diarahkan untuk memegang alat kelamin terdakwa namun saat itu tangan terdakwa masih tetap meraba-raba vagina korban anak dengan jari masuk kedalam vagina dan terdakwa bilang kepada korban anak "jangan bilang ke uma, besok nggak tak pulangno lagi dari pondok" tidak lama kemudian terdakwa bangun dan keluar dari kamar.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Porong, Kab. Sidoarjo No Register : R/1102348874/XII/S/2024/RSB.Porong, tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Roro Sri Wahjuni

Halaman 4 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan adanya robekan baru pada arah jam dua, tiga dan sembilan sampai dasar dengan robekan tidak teratur;

Pada pemeriksaan ditemukan adanya memar pada lipatan kulit bagian dalam alat kelamin akibat kekerasan tumpul;

Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai dengan memar pada bagian dalam alat kelamin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban anak kehilangan keperawanannya serta merasa malu dan trauma.

Perbuatan ia terdakwa GUNTUR SAPUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi anak korban**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 di dalam kamar tepatnya di Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saya berusia 12 tahun (12 Desember 2012);
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saya;
- Bahwa terdakwa menikah secara siri dengan ibu kandungnya pada tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa saya biasanya tidak tinggal dirumah, saya dipondok, saat kejadian liburan jadi saya pulang ke rumah;
- Bahwa saya dijemput Terdakwa dan ibu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 wib karena liburan sekolah;
- Bahwa saya tidur di kamar depan bersama dengan adik-adiknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wib saat itu saya sedang tidur bersama adiknya di kamar depan karena

Halaman 5 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tidak bisa tidur ibu saya ajak saya tidur bersama Terdakwa dikamar depan sekitar pukul 04.00 wib pada saat ibu sudah bangun dan tinggal korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa meraba-raba vagina saya sehingga saya terbangun namun saat itu terdakwa tetap saja meraba-raba vagina saya hingga jarinya masuk kedalam vagina saya hingga saya merasa kesakitan kemudian saya berontak lalu terdakwa bilang kepada saya "diam" dan terdakwa tetap meraba-raba vaginanya sehingga jarinya masuk kedalam vaginanya lalu tangan saya ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan saya diarahkan untuk memegang alat kelamin terdakwa namun saat itu tangan terdakwa masih tetap meraba-raba vagina saya dengan jari masuk kedalam vagina dan terdakwa bilang kepada saya jangan bilang ke uma, besok nggak tak pulangno lagi dari pondok". Tidak lama kemudian ibu saya masuk kamar, terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mencium dan meraba payudara Saksi;
- Bahwa pada hari Senin pukul 14.00 WIB saya pergi ke rumah Bude saya dan menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan ayah tiri saya;
- Bahwa pada hari Senin pukul 20.00 WIB Bude saya mengajak saya ke Polres Sidoarjo;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa bilang jangan bilang Uma;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MILA SISWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban saya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 di dalam kamar tepatnya di Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa korban berusia 12 tahun (12 Desember 2012);
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri saya pada tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa korban biasanya tidak tinggal dirumah, korban dipondok, saat kejadian liburan jadi saya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dan saya menjemput korban pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 wib karena liburan sekolah;
- Bahwa korban tidur di kamar depan bersama dengan adik-adiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wib saat itu korban sedang tidur bersama adiknya di kamar depan karena korban tidak bisa tidur saya ajak korban tidur bersama saya dan Terdakwa dikamar depan kemudian anak saya yang nomor 4 usian 3 (tiga) tahun bangun dia nangis, akhirnya saya temani anak saya yang nomor 4 (empat) dikamar belakang maksud saya temanin sebentar nanti balik lagi kekamar saya namun saya ketiduran;
- Bahwa pada pukul 05.00 WIB saya ke kamar saya, saya lihat Terdakwa membenarkan rok korban , pada saat ditanya Terdakwa hanya bilang rok kebuka makanya saya benarkan;
- Bahwa pada malam hari, Terdakwa menyatakan sempat meraba pipi korban dikira itu saya, itu sebenarnya saya sudah curiga;
- Bahwa pada hari Senin pukul 14.00 WIB korban pergi ke rumah kakak saya dan menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa , dan pada pukul 20.00 WIB kakak saya mengajak korban ke Polres Sidoarjo untuk melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya saya dan terdakwa ke Polres Sidoarjo
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah kakak saya ASNILA, S.AG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini, korban tidak bercerita kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi ASNILAH, S.Ag.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada keponakan saya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 di dalam kamar tepatnya di Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa korban berusia 12 tahun (12 Desember 2012);
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri adik saya MILA SISWATI yang menikah pada tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa Korban biasanya tidak tinggal dirumah, korban dipondok, saat kejadian liburan jadi korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dan ibunya menjemput korban pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 wib karena liburan sekolah
- Bahwa korban tidur di kamar depan bersama dengan adik-adiknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin pukul 14.00 WIB korban pergi ke rumah saya dan menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa, dan pada pukul 20.00 WIB saya mengajak korban ke Polres Sidoarjo untuk melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya adik saya dan terdakwa ke Polres Sidoarjo;
- Bahwa menurut pengakuan korban pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wib saat itu korban sedang tidur bersama adiknya di kamar depan karena korban tidak bisa tidur ibunya mengajak ajak korban tidur bersama Terdakwa di kamar depan sekitar pukul 04.00 wib pada saat ibunya sudah bangun dan tinggal korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa meraba-raba vagina korban sehingga korban terbangun namun saat itu terdakwa tetap saja meraba-raba vagina korban hingga jarinya masuk kedalam vagina korban hingga korban merasa kesakitan kemudian saya berontak lalu terdakwa bilang kepada korban "diam" dan terdakwa tetap meraba-raba vaginanya sehingga jarinya masuk kedalam vaginanya lalu tangan korban ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan korban diarahkan untuk memegang alat kelamin terdakwa namun saat itu tangan terdakwa masih tetap meraba-raba vagina korban dengan jari masuk kedalam vagina dan terdakwa bilang kepada korban jangan bilang ke uma, besok nggak tak pulangno lagi dari pondok". Tidak lama kemudian ibu korban masuk kamar, terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa korban tidak bercerita ke ibunya, karena korban takut ibunya cerai, karena pada saat itu ibunya hamil;
- Bahwa kejadian tersebut yang melaporkan ke polisi adalah saya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, yang tanpa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi WINYO:

- Bahwa terdakwa dituduh melakukan perbuatan cabul kepada anak tirinya;
- Bahwa istri siri Terdakwa adalah MILA SISWATI;
- Bahwa saya tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saya cuma jelaskan kejadian yang diceritakan Terdakwa;
- Bahwa anak saya melakukan pencabulan;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak saya, dia baik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak tirinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 di dalam kamar tepatnya di Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa korban berusia 12 tahun (12 Desember 2012);
- Bahwa terdakwa menikah secara siri dengan ibu kandungnya pada tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa korban biasanya tidak tinggal dirumah, korban dipondok, saat kejadian liburan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wib saat itu korban sedang tidur bersama adiknya di kamar depan karena saya tidak bisa tidur istri saya ajak korban tidur bersama Terdakwa dan Istri saya dikamar depan kemudian anak saya yang jkecil menangis, istri saya bangun untuk menidurkan anak saya yang kecil dikamar depan dan tinggal korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa meraba-raba vagina korban jari korban masuk kedalam vagina korban hingga korban kesakitan kemudian tangan korban saya ditarik oleh dengan menggunakan tangan kiri saya kemudian tangan korban diarahkan untuk memegang alat kelamin saya dan tangan saya masih tetap meraba-raba vagina korban dengan jari masuk kedalam vagina dan terdakwa bilang kepada korban jangan bilang ke uma, besok nggak tak pulangno lagi dari pondok". Tidak lama kemudian istri saya masuk kamar, terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut pura-pura merapikan rok korban yang terbuka;
- Bahwa terdakwa bilang ke korban "jangan bilang ke uma, besok nggak tak pulangno lagi dari pondok";
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tangan saya masuk ke vagina korban;
- Bahwa celana dalam korban saya turunkan;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong gamis over all warna biru motif kotak-kotak;

Halaman 9 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bh warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
; sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Porong, Kab. Sidoarjo No Register : R/1102348874/XII/S/2024/RSB.Porong, tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Roro Sri Wahjuni dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara dengan hasil pemeriksaan :
Pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan adanya robekan baru pada arah jam dua, tiga dan sembilan sampai dasar dengan robekan tidak teratur;
Pada pemeriksaan ditemukan adanya memar pada lipatan kulit bagian dalam alat kelamin akibat kekerasan tumpul;

Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai dengan memar pada bagian dalam alat kelamin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GUNTUR SAPUTRO, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di dalam kamar tepatnya di Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban;
- Bahwa benar anak korban yang berusia 12 tahun (12 Desember 2012) pada saat kejadian sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LU-25012013-0155 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Sidoarjo tanggal 25 Januari 2013;
- Bahwa benar terdakwa adalah ayah tiri korban anak yang menikah dengan ibu kandungnya yaitu saksi Mila Siswanti pada tanggal 16 Juni 2024 dan tinggal di rumah Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 wib dijemput korban anak dijemput oleh terdakwa dan ibu kandungnya yaitu saksi Mila Siswanti di pondok karena liburan sekolah dan saat liburan di rumah korban anak tidur di kamar depan bersama dengan adik-adiknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wib saat itu korban anak sedang tidur bersama adiknya di kamar depan tidak lama kemudian terdakwa datang lalu terdakwa bilang kepada korban anak "tiduro di uma di kamar belakang, nanti kalau sudah tidur buyah sama uma angkat ke kamar depan" lalu terdakwa mengajak korban anak ke kamar belakang karena melihat korban anak belum tidur selanjutnya korban anak tidur bersama terdakwa dan juga ibunya;
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wib pada saat ibu korban anak sudah bangun dan tinggal korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa meraba-raba vagina korban anak sehingga korban anak terbangun namun saat itu terdakwa tetap saja meraba-raba vagina korban anak hingga jarinya masuk kedalam vaginanya hingga korban anak merasa kesakitan kemudian korban anak berontak lalu terdakwa bilang kepada korban anak "diam" dan terdakwa tetap meraba-raba vaginanya sehingga jarinya masuk kedalam vaginanya lalu tangan korban anak ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan korban anak diarahkan untuk memegang alat kelamin terdakwa namun saat itu tangan terdakwa masih tetap meraba-raba vagina korban anak dengan jari masuk kedalam vagina dan terdakwa bilang kepada korban anak "jangan bilang ke uma, besok nggak tak pulangno lagi dari pondok" tidak lama kemudian terdakwa bangun dan keluar dari kamar;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Porong, Kab. Sidoarjo No Register : R/1102348874/XII/S/2024/RSB.Porong, tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Roro Sri Wahjuni dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan adanya robekan baru pada arah jam dua, tiga dan sembilan sampai dasar dengan robekan tidak teratur;

Pada pemeriksaan ditemukan adanya memar pada lipatan kulit bagian dalam alat kelamin akibat kekerasan tumpul;

Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai dengan memar pada bagian dalam alat kelamin;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban anak kehilangan keperawanannya serta merasa malu dan trauma;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo UU No.1 Tahun 2016 jo UU No.23 Tahun 2002, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **GUNTUR SAPUTRO** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa kekerasan telah diatur definisinya dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi- saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GUNTUR SAPUTRO, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di dalam kamar tepatnya di Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak;
- Bahwa benar korban anak yang berusia 12 tahun (12 Desember 2012) pada saat kejadian sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LU-25012013-0155 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Sidoarjo tanggal 25 Januari 2013;
- Bahwa benar terdakwa adalah ayah tiri korban anak yang menikah dengan ibu kandungnya yaitu saksi Mila Siswanti pada tanggal 16 Juni 2024 dan tinggal di rumah Jalan Semampir Rt. 08 Rw. 04 Kel. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 wib dijemput korban anak dijemput oleh terdakwa dan ibu kandungnya yaitu saksi Mila Siswanti di pondok karena liburan sekolah dan saat liburan di rumah korban anak tidur di kamar depan bersama dengan adik-adiknya;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wib saat itu korban anak sedang tidur bersama adiknya di kamar depan tidak lama kemudian terdakwa datang lalu terdakwa bilang kepada korban anak "tiduro di uma di kamar belakang, nanti kalau sudah tidur buyah sama uma angkat ke kamar depan" lalu terdakwa mengajak korban anak ke kamar belakang karena melihat korban anak belum tidur selanjutnya korban anak tidur bersama terdakwa dan juga ibunya;
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wib pada saat ibu korban anak sudah bangun dan tinggal korban bersama terdakwa di dalam kamar kemudian terdakwa meraba-raba vagina korban anak sehingga korban anak terbangun namun saat itu terdakwa tetap saja meraba-raba vagina korban anak hingga jarinya masuk kedalam vaginanya hingga korban anak merasa kesakitan kemudian korban anak berontak lalu terdakwa bilang kepada korban anak "diam" dan terdakwa tetap meraba-raba vaginanya sehingga jarinya masuk kedalam vaginanya lalu tangan korban anak ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan korban anak diarahkan untuk memegang alat kelamin terdakwa namun saat itu tangan terdakwa masih tetap meraba-raba vagina korban anak dengan jari masuk kedalam vagina dan terdakwa bilang kepada korban anak "jangan bilang ke uma, besok nggak tak pulangno lagi dari pondok" tidak lama kemudian terdakwa bangun dan keluar dari kamar;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Porong, Kab. Sidoarjo No Register : R/1102348874/XII/S/2024/RSB.Porong, tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Roro Sri Wahjuni dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan adanya robekan baru pada arah jam dua, tiga dan sembilan sampai dasar dengan robekan tidak teratur;

Pada pemeriksaan ditemukan adanya memar pada lipatan kulit bagian dalam alat kelamin akibat kekerasan tumpul;

Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan liang senggama selaput dara ditemukan robekan baru pada selaput dara disertai dengan memar pada bagian dalam alat kelamin;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban anak kehilangan keperawanannya serta merasa malu dan trauma;

Halaman 14 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur delik kedua ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo UU No.1 Tahun 2016 jo UU No.23 Tahun 2002 dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo UU No.1 Tahun 2016 jo UU No.23 Tahun 2002 dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap dalil yang dikemukakan dalam Pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan agar diputus bebas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dalam Pledoi tersebut tidak cukup beralasan menurut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana serta denda yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong gamis over all warna biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong bh warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Oleh karena merupakan milik dari korban, maka sepatutnya dikembalikan kepada korban anak melalui saksi MILA SISWANTI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban anak mengalami trauma dan sakit pada bagian alat kelaminnya saat buang air kecil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo UU No.1 Tahun 2016 jo UU No.23 Tahun 2002, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Guntur Saputro** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali*"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Guntur Saputro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong gamis over all warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong bh warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;;dikembalikan kepada korban anak melalui saksi MILA SISWANTI
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda



Mulia Sri Widiyanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan No.268/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

